



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 17 TAHUN 2004**

TENTANG

RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan daerah dibidang Perdagangan, terutama Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang perlu menetapkan ketentuan pungutan Retribusi Daerah atas pelayanan pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) ;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;
8. Undang- undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukann Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomr 4389);
9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

dan

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara;

3. Bupati adalah Bupati Sukamara ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara ;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;
6. Surat Izin Usaha Perdagangan yang di singkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Perdagangan ;
7. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi ;
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah kerja Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba ;
9. Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SP-SIUP adalah formulir izin yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data Perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/Menengah/Besar ;
10. Perubahan adalah meliputi perubahan dalam perusahaan yang meliputi Perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik / Penanggung Jawab, Alamat Pemilik / Penanggung Jawab, NPWP, Modal dan kekayaan Bersih (Netto), Bidang Usaha, Jenis barang / Jasa Dagang Utama ;
11. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya ;
12. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan ;
13. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah berupa pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum ;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas umum ;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
17. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Kongsi, Firma, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;

18. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan ;
19. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan keuntungan atau laba;
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
22. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan ;
23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
24. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk Oleh Bupati.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Objek Retribusi adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja dan berkedudukan untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba ;
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha ;.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. SIUP Kecil ;
 - b. SIUP Menengah ;
 - c. SIUP Besar ;
- (3) Tata Cara dan syarat-syarat untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Surat Izin Usaha Perdagangan diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan.

Pasal 6

- (1) Surat Izin Usaha Perdagangan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan.
- (2) Untuk setiap Surat Izin Usaha Perdagangan yang rusak atau hilang diwajibkan melaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya akan diterbitkan penggantinya dengan membayar Retribusi SIUP Baru sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) Perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil.
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) Perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Menengah.
- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) Perusahaan seluruhnya sampai diatas Rp.500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Besar.

Pasal 8

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan Akta Perubahan dan atau Neraca Perusahaan wajib menyesuaikan SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah :
- a. Perusahaan Kecil Perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan dan ;
 2. Modal kerja Perusahaan dibawah Rp.5.000.000,-
 - b. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.
- (2) Perusahaan dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 10

Cabang/perwakilan Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan di wilayah Kabupaten Sukamara dengan mempergunakan SIUP perusahaan pusat diwajibkan mendaftarkan SIUP tersebut ditempat pembukaan cabang/perwakilan dan membayar Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Setiap Perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Tingkat Penggunaan jasa didasarkan atas klasifikasi dan modal perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 13

Struktur dan besarnya tariff Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ditetapkan sebagai berikut :

- a. SIUP Kecil : Rp. 50.000,-
- b. SIUP Menengah : Rp. 100.000,-
- c. SIUP Besar : Rp. 200.000,-

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Sukamara.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

- (1) Masa Retribusi adalah selama Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berlaku;
- (2) Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 24 jam atau waktu yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Penagihan, tempat pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 5 % (lima perseratus) setiap bulannya dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan tagihan dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 4 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIII

PENYIDI KAN

Pasal 20

- (1) Selain Pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Peraturan Daerah ini diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) karena kewajibannya mempunyai berwenang :
 - a. Memperhatikan Surat Tugas setiap melakukan kegiatan Penyidikan.
 - b. Menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - c. Mempelajari laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - d. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian;
 - e. Memerintahkan berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - f. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
 - g. Melakukan Pemeriksaan, Penyitaan surat atau benda;

- h. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - k. Penghentian penyidikan dan khusus bagi penyidik Pegawai Negeri setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, Tersangka atau Keluarganya;
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan Tersangka;
 - b. Pemasukkan Rumah;
 - c. Pengeledahan Rumah / tempat-tempat tertutup;
 - d. Penyitaan Benda / barang bukti;
 - e. Pemeriksaan Surat;
 - f. Pemeriksaan Saksi;
 - g. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya langsung ke Penuntut Umum dan khusus bagi penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut Umum dan khusus bagi penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Bagi perusahaan yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, dan diwajibkan untuk melakukan daftar kembali setiap tahun sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 27 Nopember 2004

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

NAWAWI MAHMUDA

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 27 Nopember 2004

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

Ttd

H. MUGENI, SH, MH.
NIP. 540 011 074

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2004 NOMOR : 01 , SERI : C